



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, alamat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **"INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN"** berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 149/A-IJP/SKK/PDT-HD/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Edi Saputra bin Gumrek, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani sawit, alamat KOTA, KECAMATAN BALAI JAYA, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROPINSI RIAU, SEKARANG DI TAHANAN SEKTOR BAGAN SINEMBAH KEPENGHULUAN BAGAN BATU, KECAMATAN BAGAN SINEMBAH, KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU, sebagai Terugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 September 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 1 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sienembah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx Nomor: 596/83/VII/2005, tanggal 15 September 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - 2.1. Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006;
 - 2.2. Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008;
 - 2.3. Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010;
 - 2.4. Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016;
3. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 51/Pdt.G/2021/PA.Utj. tertanggal 02 Februari 2021, dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 82/AC/2021/PA.Utj. tanggal 22 Februari 2021;
4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, keempat orang anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, keempat orang anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik, dan tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat, bahkan anak tersebut merasa nyaman tinggal bersama Penggugat, dan keempat orang anak tersebut saat ini sudah bersekolah pada jenjang pendidikan formal;
6. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Bagan Sinembah atas laporan Penggugat pada tanggal 24 Mei 2021 terkait perbuatan penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Penggugat, sehingga pada saat ini Tergugat sedang diproses dan ditahan di Kepolisian Sektor Bagan Sinembah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

7. Bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006 dan Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008 sudah dikategorikan sebagai anak yang sudah *mumayyiz* atau sudah berumur di atas 12 (dua belas) tahun, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan kesempatan kepada kedua orang anak tersebut untuk hadir di muka persidangan guna memilih antara ayah dan ibunya (*in casu* Tergugat dan Penggugat) sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharanya;
8. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010 dan Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016 masih dikategorikan sebagai anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam beralasan hukum bagi Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua orang anak *a quo*;

Dan jika berpedoman kepada syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu.

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena Penggugat adalah orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, tidak bersuami/atau belum kawin lagi, dan terlebih lagi Penggugat merupakan orang yang selama ini bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak-anak yang diasuh, maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat hadanah sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196;

9. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit yang membahayakan bagi pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan pidana ataupun kekerasan lain dalam rumah tangga;
10. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon agar keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006, Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008, Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010, dan Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hak *hadhanah*) Penggugat demi kemaslahatan, kenyamanan batin, kebaikan masa depan anak-anak, serta untuk mengedapankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*);
11. Bahwa gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) ini Penggugat ajukan dengan tujuan agar ada kepastian hukum tentang pemeliharaan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006, Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008, Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010 dan Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016 berada di bawah hak *hadhanah* Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan ataupun mengirim orang lain sebagai wali atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya agar pengasuhan anak tidak usah dipermasalahkan dan hendaknya anak-anak tersebut diasuh dengan bersama-sama tanpa harus bersengketa, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Nomor 82/AC/2021/PA.Utj tertanggal 22 Februari 2021 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafy Ade Akhiruz yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 1407-LT-02052018-0002 tanggal 2 Mei 2018, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anggi Windriani yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 3642.B/PCS/2011 tanggal 7 Mei 2011, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dirgahayu yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 3643.B/PCS/2011 tanggal 7 Mei 2011, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza Fahlevi yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 3641.B/PCS/2011 tanggal 7 Mei 2011, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.5

B. Saksi:

1. **SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2021;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama Reza Fahlevi, Dirgahayu, Anggi Windriani dan Rafy Ade Akhiruz saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- keempat anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan Pendidikan yang layak dan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang mencapai usia pendidikan telah bersekolah;
- Perkembangan psikis dan fisik keempat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun hanya sekali-sekali;
- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reza Fahlevi dan Dirgahayu pernah tinggal bersama Tergugat, namun tidak diperhatikan dengan baik, sekolahnya banyak bolos karena Tergugat terlalu banyak memberikan kebebasan kepada anak tersebut;
- Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat sebagai petani sawit;
- Bahwa sekarang Tergugat telah pernah dipenjara karena kasus Narkoba kemudian sempat keluar namun sekarang dipenjara lagi kerana melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Selama Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

2. **Pristiwadi bin Poniman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kerja Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2021;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama Reza Fahlevi, Dirgahayu, Anggi Windriani dan Rafy Ade Akhiruz saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- keempat anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan Pendidikan yang layak dan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang mencapai usia pendidikan telah bersekolah;
- Perkembangan psikis dan fisik keempat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun hanya sekali-sekali;
- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reza Fahlevi dan Dirgahayu pernah tinggal bersama Tergugat, namun tidak diperhatikan dengan baik, sekolahnya banyak bolos karena Tergugat terlalu banyak memberikan kebebasan kepada anak tersebut;
- Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx xxxx dan Tergugat sebagai petani sawit;
- Bahwa sekarang Tergugat telah pernah dipenjara karena kasus Narkoba kemudian sempat keluar namun sekarang dipenjara lagi kerana melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Selama Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reza Fahlevi yang berumur 15 Tahun dan Dirgahayu yang berumur 13 tahun dimana setelah Majelis Hakim menerangkan terkait hak asuh kepada anak tersebut yang pada pokoknya adalah apabila ditawarkan kepada anak tersebut untuk tinggal dan diasuh antara Penggugat dan Tergugat maka yang bersangkutan berkehendak ingin ikut tinggal bersama Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan oleh Pasal 49 UU No.7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 antara lain adalah mengadili tentang sengketa perkawinan bagi yang beragama islam, dimana sengketa perkawinan tersebut terbagi kepada 22 item yang salah satunya adalah gugatan hadhanah/penguasaan anak yang tercantum pada item 11 (sebelas), maka dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili gugatan hadhanah adalah Pengadilan Agama yang mempunyai wilayah yurisdiksi meliputi tempat anak yang dimintakan hadhanahnya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat, dan dalam gugatan Penggugat, Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, daerah mana termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006, Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008, Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010 dan Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagaimana dalil-dalil telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan telah disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terbuk secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Rafy Ade Akhiruz merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 5 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anggi Windriani binti Edi Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Anggi Windriani binti Edi Saputra merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Dirgahayu bin Edi Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Dirgahayu bin Edi Saputra merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Dirgahayu bin Edi Saputra, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Reza Fahlevi bin Edi Saputra merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang kemudian resmi bercerai pada tanggal 22 Februari 2021;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006, Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008, Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010 dan Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan bersekolah semuanya di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat;
5. Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat jarang menjenguk anak tersebut;
6. Bahwa Tergugat sekarang dipenjara karena kasus kekerasan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat saat ini lebih banyak beraktifitas dirumah karena bekerja sebagai tukang nasi uduk yang rukonya menyatu dengan tempat tinggal Penggugat sehingga anak-anak tetap diperhatikan dengan baik;
8. Bahwa belum pernah terjadi kekerasan terhadap anak selama berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak Penggugat ini dan dengan diperolehnya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006, Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008, Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010 dan Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016 merupakan anak Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat dalam hubungan suami isteri, dan sekarang keduanya telah resmi bercerai pada 22 Februari 2021, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan hak asuh anak ini dapat dilanjutkan dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memperoleh putusan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya. (pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hadhanah atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam artian pemegang hak asuh tersebut haruslah mempunyai kemampuan dan kemauan, ini semata-mata demi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yang bisa menjamin masa depan anak, demi terpenuhinya kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";*

Menimbang, bahwa pengertian *"yang mempunyai kemampuan dan kemauan"*, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya *"Al Ahwalus Syakhshiyah"* menegaskan, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah menentukan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berada di bawah *hadhanah* ibunya dan setelah anak *mumayyiz* atau berumur lebih dari 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak kuasa asuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang usianya telah *mumayyiz* (lebih dari 12 tahun) bernama Reza Fahlevi dan Dirgahayu yang pada pokoknya telah menyampaikan jika anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Tergugat sebagai ayahnya, namun demikian Majelis Hakim berpendapat condongnya kedua anak tersebut memilih tinggal dengan Tergugat adalah karena dari keterangan anak tersebut keduanya tidak terlalu banyak dituntut oleh Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai ibunya pernah ngomel jika kedua anak tersebut terlalu banyak main HP dan pernah bolos sekolah, kemudian dari saksi Penggugat ditemukan keterangan Tergugat yang terlalu memberikan kepada kedua anak tersebut dengan memberikan HP kepada kedua anak tersebut, anaknya dibiarkan jika bolos sekolah dan terlalu asik main HP, kemudian keadaan Tergugat yang pernah terkena kasus pidana penyalahgunaan narkoba dan sekarang juga dipenjara karena kasus kekerasan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun sesuai Pasal 105 KHI kedua anak tersebut telah menentukan ingin ikut dengan Tergugat, namun demi kepentingan terbaik bagi anak untuk terpenuhinya semua hak-hak kedua anak tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mana dengan keadaan Tergugat yang sekarang tidak dapat melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik jika kedua anak yang bernama Reza Fahlevi dan Dirgahayu tetap berada di bawah asuhan Penggugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir 27 Juni 2016 dan Anggi Windriani binti Edi Saputra, Lahir tanggal 20 Juni 2010 masih tergolong kepada anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur 12 tahun, maka Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal ini semata-mata untuk kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak dimana anak tinggal dalam lingkungan yang membuatnya nyaman, sebagaimana ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hak asuh atau hadhanah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti Penggugat sangat menyayangi dan dekat hubungannya dengan anak-anaknya, telah terungkap pula fakta, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut, saat ini bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx xxxx, masih terjaga dan tercurahkan perhatiannya di rumah untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, hal demikian dinilai sebagai tindakan yang proporsional dan menguntungkan bagi anak yang nota bene telah hidup bersama Penggugat dengan nyaman dan terjaga kepentingannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas demi kepentingan terbaik untuk anak, akan lebih terjamin kepentingan anak tersebut jika tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas telah sejalan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil untuk meyakinkan Majelis Hakim

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hak asuh kepada Penggugat. Oleh karena itu Majelis memutuskan, secara hukum harus dinyatakan Penggugat layak sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006, Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008, Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010 dan Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016 dan terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan (*hadhanah*) anak berada pada Penggugat, guna memberi tanggung jawab Tergugat dalam hal kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis mengingatkan kewajiban Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk secara teratur bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka pelanggaran terhadap hal yang demikian Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak untuk dipindahkannya hak asuh/*hadhanah* anak Penggugat kepada Tergugat sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2017;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - a. Reza Fahlevi bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 01 September 2006;
 - b. Dirgahayu bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 17 Agustus 2008;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggi Windriani binti Edi Saputra, lahir pada tanggal 26 Juli 2010;
 - d. Rafy Ade Akhiruz bin Edi Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2016;
- berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 *Hijriyah*. Oleh kami **Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	560.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj